



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU

NOMOR : KEP- 28 /O.1.20/Cr.3/05/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sekadau Tahun 2023.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self assessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Sekadau;
 2. Hasil *Self assessment* Kejaksaan Negeri Sekadau disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 22 Mei 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU,



Adyantana Meru Herlambang, S.H., M.H
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan
Negeri Sekadau
Nomor : KEP- /O.1.20/Cr.3/05/2024
Tanggal : 22 Mei 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Adyantana Meru Herlambang,S.H.,M.H Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. .19701119 199010 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau	Ketua
2	Enda Budiansyah,S.IP.S.H Sena Wira (III/d) Nip. 19670104 199003 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	John Christian Lumban Gaol,S.H.,M.H Jaksa Muda (III/d) Nip. .19850613 200912 1 002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Freddi Wiryawan,S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19811026 200501 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Irawan Soehendra,S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840524 200912 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	M Nur Suryadi,S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830119 200812 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Ratna Khatulistiwa,S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19841101 200712 2 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SEKADAU



Adyantana Meru Herlambang,S.H
Jaksa Utama Pratama

